



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 370 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS DAN PENUNJUKAN TENAGA
AHLI SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah yang berorientasi pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
 - b. bahwa agar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk tim penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis dan Penunjukan Tenaga Ahli Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis dan Penunjukan Tenaga Ahli Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun kerangka acuan kerja Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022;
 - b. mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022; dan
 - c. menyusun dan melakukan pembahasan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 370 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
TEKNIS DAN PENUNJUKAN TENAGA
AHLI SUB KEGIATAN KOORDINASI
PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA (RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH, RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH DAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH) TAHUN
ANGGARAN 2021

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Subbidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;

5. Sekretaris Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
7. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
10. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang;
11. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
12. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
13. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang;
14. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
15. Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
16. Kepala Subbidang Pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
17. Kepala Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan

18. ODAS ROSTIKA, S.E.

Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Subbidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

- F. Tenaga Ahli : 1. Arvian Triantoro, M.Si.
(Dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung); dan
2. R. Dian Hardiana, M.Si.
(Dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung).

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas:
memberikan arahan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022.
- B. Penanggung jawab mempunyai tugas:
memberikan arahan rencana operasional pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022.
- C. Ketua mempunyai tugas:
1. menetapkan dan melaksanakan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022; dan

2. mengerahkan sumber daya untuk keberlangsungan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Ketua Tim Pelaksana Teknis Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022; dan
2. memfasilitasi pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022.

E. Anggota mempunyai tugas:

1. menyiapkan kebutuhan administratif dan pelaksanaan rapat-rapat pembahasan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022; dan
2. melakukan koreksi dan perbaikan terhadap Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022.

F. Tenaga Ahli mempunyai tugas:

menganalisis data dan menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2022.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR